

BAB V

KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan, pada umumnya memang jarang terjadi kasus Nikah siri yang dilakukan oleh anggota POLRI namun tidak memungkiri hal ini akan berdampak pada kredibilitasnya karena termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Berdasarkan hasil Penyidikan Provos Polda Jabar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat. Dapat penulis simpulkan bahwa Briptu Hary Hidayat mendapatkan sanksi Penundaan Kenaikan Pangkat selama satu periode. Hal ini Provos Polda Jabar tetapkan berdasarkan hasil penyidikan yang mengacu pada perbuatan dan hasil Berita Acara Perkara pemeriksaan.

B. REKOMENDASI

1. Kabidpropam Polda Jabar membuat suatu program kedepannya masalah perlindungan terhadap Saksi orang Sipil yang berkaitan dengan dalam

perkara Pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polda Jabar berupa pemuatan Menikah siri sehingga Saksi merasa aman dan tentram saat memberikan keterangan, dan berkoordinasi dengan Reskrimum Polda Jabar masalah anggota Polri yang melakukan Nikah siri untuk proses Tindak Pidana karena ancaman hukuman Pidana lebih tinggi dari pada ancaman hukuman disiplin.

2. Sudah seharusnya Pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum lebih mendalami Undang-Undang tersebut, khususnya mengenai Nikah siri agar kedepannya proses penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku Nikah siri tidak terhenti ditengah jalan dan tidak terkesan mandul serta hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi anggota Polri pelaku Nikah siri. Harusnya bisa lebih giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan spsialisasi kepada masyarakat dengan ketentuan pencatatan nikah yang benar seperti apa prosedurnya dan melihat aspek dari segi adat dan budaya yang ada di tempat tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan system di dalam perkawinan di Jawa Barat.